



PUTUSAN

Nomor : 66/B/2013/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK

INDONESIA, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor: 2 Kebayoran

Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh :

1 SAIKUN, S.H. ;

2 SITTI HAFSIAH, S.H. ;

3 WAHYU ARTHAMAJI, S.H. ;

4 SERI MAHARANI Br. KARO, S.H ; -----

5 CHRISNING THYAS MANIK, S.H ;

6 BUGI RIYANTORO, S.H. ;

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan
Sisingamangaraja Nomor: 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.66/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 38/Sk/IX/2012,
tanggal 4 September 2012; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I/**
PEMBANDING I; -----

2 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA UTARA, berkedudukan di Jalan Laksda Yos Sudarso Nomo: 27–

29 Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh:

1 Drs. LIHARDO SARAGIH, SH., MSi;

2 SUMARMIN DWI YUWONO, Aptnh ;

3 SUDARNA . SH. ;

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota
Administrasi Jakarta utara berkedudukan di Jalan Laksda Yos
Sudarso Nomor: 27 - 29 Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa
Khusus, Nomor: 30/Sk-31.72/VII/2012, tanggal 18 Juli 2012;

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II/**
PEMBANDING II; -----

3. PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (Persero), diwakili oleh H.M.

SATTAR TABA, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, selaku
Direktur Utama PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Nomor 6 tanggal 27 Desember Notaris Marsudi, S.H., Risalah Lelang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Tentang Perubahan Susunan Direksi PT, Kawasan Berikat Nusantara (Persero) tanggal 5 Nopember 2012, yang beralamat di Jalan Raya Cakung Cilincing Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/SKK/DRT.7.1/12/2013 memberikan kuasa kepada : ----

1 DOLI P SITUMEANG, S.H.,MH.;

2 HERDISON SIHOMBING, S.H.;

3 EROIKO RIDWAN, S.H., MH.;

4 FITRIA SUMARNI, S.H. ;

Kesemuanya Para Advokat Konsultan Hukum pada SITUMEANG & SITUMEANG LAW FIRM, beralamat pada Offoce Situmeang & Situmeang Builiding Jl. Letjend S Parman Kav. 82 C Jakarta Barat, yang bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI/ PEMBANDING III ;

L A W A N :

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.66/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 **ACHMAD SUGIMAN BIN H. SAMSUDIN**, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Warna Rt.011/004
Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat ;

- 2 **NGADIMEN BINTI H. SAMSUDIN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Padurenan Rt.20/09 Kelurahan
Pabuaran, Kecamatan Cibinong Bogor ;

- 3 **NGATMI BINTI H. SAMSUDIN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Cempaka Warna Rt.002/004 Kelurahan
Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat ;

- 4 **SAGIAH BINTI H. SAMSUDIN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Cempaka Warna Rt.009/004 Kelurahan
Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat ;

- 5 **AISYAH BINTI H. SAMSUDIN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Delima I/XII No. 189 Rt.002/003
Malaka Sari, Kecamatan Durin Sawit Jakarta Timur ;

- 6 **SUTIRAH BINTI H. SAMSUDIN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Cempaka Warna No. 3 Rt.011/004
Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat ;
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 MUDJI RAHARDJO BIN H. SAMSUDIN, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Cempaka Warna No. 30
Rt.005/004 Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih
Jakarta Pusat ; -----

8 HADI KUSNANTO BIN H. SAMSUDIN, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Binong Permai B-27/18
Rt.020/013 Kelurahan Binong, Kecamatan Curug Tangerang ;

Para Ahli waris Alm. H, SAMSUDIN bin H. MURAWI sebagaimana
diterangkan dalam akta permohonan pembagian Harta peninggalan
Nomor ; 011/PPPH/1998/PAJP tanggal 24 Pebruari 1998 dihadapan
Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya;

1 R.E BARINGBING, S.H.; -----

2 EDYTH C BARINGBING, S.H.,LLM;

3 ERIC BRANADO SIHOMBING, S.H.; -----

Kewarnegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang beralamat di Jalan
Kodam Raya No.4 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta
Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2012,;

untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT/
TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.66/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 66/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 03 Mei 2013 Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 93/G/2012/PTUN-JKT tanggal 20 Desember 2012; -----
3. Berkas perkara banding Nomor : 93/G/2012/PTUN-JKT dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 93/G/2012/PTUN-JKT tanggal 20 Desember 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI: -----

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA: -----

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ; -----
- Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara (Tergugat II) berupa Sertipikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor: 1/Cilincing tanggal 4 Januari 1990 Gambar Situasi Nomor: 1241/1989 tanggal 25-4-1989 Luas 961.187 m2 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT (Perseroan) Pusat Perkayuan Marunda – Jakarta (sekarang PT. Kawasan Berikat Nusantara), sepanjang mengenai objek tanah Girik C Nomor: 211 Persil 61.b S-III atas nama H. Samsudin bin H. Murawi seluas 37.907 m²; -----

- Mewajibkan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara (Tergugat II) untuk mencabut Sertipikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor: 1/Cilincing tanggal 4 Januari 1990 Gambar Situasi Nomor: 1241/1989 tanggal 25-4-1989 Luas 961.187 m² atas nama PT (Perseroan) Pusat Perkayuan Marunda – Jakarta (sekarang PT. Kawasan Berikat Nusantara), sepanjang mengenai objek tanah Girik C Nomor: 211 Persil 61.b S-III atas nama H. Samsudin bin H. Murawi seluas 37.907 m²; -----
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya; -----
- Menghukum Tergugat II dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 928.000,00. (Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah); -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/Terbanding, Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding III tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I/ Pembanding I dan Kuasa Tergugat II/Pembanding II;

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I/ Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II masing-masing melalui Surat

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.66/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Putusan Nomor: W2.TUN.I/584/HK-06/XII/2012 pada tanggal 21

Desember 2012; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Tergugat II/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding III sama-sama mengajukan banding pada tanggal 27 Desember 2012 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 93/G/2012/PTUN-JKT tanggal 27 Desember 2012 dan Tergugat II/ Pembanding I mengajukan banding pada tanggal 8 Januari 2013 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor: 93/G/2012/PTUN-JKT tanggal 08 Januari 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak yang bersengketa melalui surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 93/G/2012/PTUN-JKT, masing-masing tanggal 03 Januari 2013 dan 10 Januari 2013;

Bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding III menyerahkan memori banding dan daftar bukti tambahan tertanggal 19 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 April 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II melalui surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding dan daftar bukti tambahan nomor: 93/G/2012/PTUN-JKT masing-masing pada tanggal 25 April 2013, yang pada pokoknya menyatakan :

- Tidak sependapat/keberatan terhadap isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 93/G/2012/PTUN.JKT; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti TI-7 adalah bukti penentu dalam perkara ini yang menggugurkan dalil Penggugat yang menyatakan dirinya adalah pemilik Girik No. C 211 Persil 61 S III (Bukti P-!a);

- Bahwa Gugatan Penggugat telah kedaluwarsa; -----

dengan dilampiri Bukti Tambahan berupa, Fotocopy bermaterai cukup berupa Surat Lurah Cilincing Jakarta Utara, Nomor 44/1.711.1 Perihal Girik C 211 Pasal 61 S III tertanggal 18 Maret 2013; -----

Bahwa Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini; -----

Bahwa atas memori banding Penggugat II Intervensi/Pembanding III, Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding dan daftar bukti tambahan tertanggal 13 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Mei 2013, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II/Pembanding II dan Tergugat III Intervensi/Pembanding III sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding dan daftar bukti tambahan nomor: 93/G/2012/PTUN.JKT masing-masing tertanggal 14 Mei 2013, yang pada pokoknya menyatakan :

- Menolak keberatan-keberatan dalam memori banding Penggugat II Intervensi/Pembanding III;

- Menanggapi Bukti TI-7, adalah bukti baru yang tidak mempunyai nilai untuk dipertimbangkan karena dikeluarkan setelah perkara nomor: 93/

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.66/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/2012/PTUN-JKT diputus pada tanggal 20 Desember 2012 sehingga hal tersebut adalah merupakan bukti kontra/palsu; -----

- Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah benar dan tepat;

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor: 93/G/2012/PTUN-JKT, masing masing tertanggal 23 Januari 2013; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 93/G/2012/PTUN.JKT, yang dimohonkan banding, diucapkan pada tanggal 20 Desember 2012 dengan dihadiri oleh Para Penggugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi/Pembanding III dan tanpa dihadiri Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II/Pembanding II; -----

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 21 Desember 2012; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 93/G/2012/PTUN.JKT tanggal 20 Desember 2012, Tergugat II/Pembanding II, Tergugat II Intervensi/Pembanding III mengajukan banding pada tanggal 27 Desember 2012, dan Tergugat I/Pembanding I mengajukan banding pada tanggal 8 Januari 2013; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Tergugat II/Pembanding II, Tergugat II Intervensi/Pembanding III mengajukan banding pada tanggal 27 Desember 2012, dan Tergugat I/Pembanding I mengajukan banding pada tanggal 8 Januari 2013 dengan Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 93/G/2012/PTUN.JKT, tanggal 20 Desember 2012 maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 20 Desember 2012 Nomor: 93/G/2012/PTUN.JKT, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, majelis hakim pengadilan tingkat banding pada akhirnya **tidak sependapat** dengan pertimbangan peradilan tingkat pertama yang menyatakan meskipun objek sengketa berupa : -----

- a Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 30/HPL/BPN/89 tanggal 13 Februari 1989 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Lahan atas nama PT. (Perseroan) Pusat Perkayuan Marunda Jakarta seluas 961.187 M² (sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh tujuh meter persegi), yang kemudian dituangkan dalam Gambar Situasi Nomor : 1241/1989 tanggal 25 April 1989 sepanjang mengenai objek tanah Girik C Nomor 211 Persil 61.b S-III atas nama H. Samsudin bin H. Murawi dengan luas 37.907 M² (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh meter persegi) ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.66/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor : 1/Cilincing, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara tanggal 04 Januari 1990, Gambar Situasi tanggal 25 April 1989 Nomor : 1241/1989 seluas 961.187 M² (sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang diterbitkan atas nama dahulu PT. (Perseroan) Pusat Perkayuan Marunda sekarang atas nama PT. Kawasan Berikat Nusantara, sepanjang mengenai objek tanah Girik C Nomor : 211 Persil 61.b S-III atas nama H. Samsudin bin H. Murawi dengan luas 37.907 M² (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh meter persegi) ;

c) Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara berupa surat Nomor : 756/31.72-600.13/V/2012 tanggal 3 Mei 2012 Perihal : Permohonan Konversi dari Hak Milik Adat menjadi Sertifikat Hak Milik ;

diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undang, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya mendalilkan selaku ahli waris dari H. Samsudin Bin H. Murawi memiliki bidang tanah yang terletak di RT. 012 RW. 08 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dengan bukti hak berupa Girik No. 211 Persil 61.b S-III 37.907 M² (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Gresik ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan Akses Marunda ; -----
- Sebelah Selatan : Jalan Gresik ; -----
- Sebelah Barat : Jalur Hijau/Jalan Pergudangan Marunda (lebih dikenal dengan Jalan Semarang) ; -----

yang diperoleh orang tuanya berdasarkan Surat Jual Beli dari Lim Teng Hin alias Hendra Salim tertanggal 25 September 1966, semula tercatat dalam Girik C Nomor: 98 atas nama Lim Teng Hin alias Hendra Salim yang kemudian balik nama dan tercatat dalam Girik C No. 211 Persil 61.b S-III atas nama H. Samsudin Bin H. Murawi, masuk ke dalam Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 1/Cilincing, seluas 961.187 m2, atas nama PT. (Persero) Pusat Perkayuan Marunda berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 13 Pebruari 1989 Nomor;

30/HPL/BPN/89;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat/Terbanding tersebut menunjukkan ada dua pihak yang saling mengklaim tanah a quo milik masing-masing pihak yaitu antara Penggugat/Terbanding dengan PT. (Persero) Pusat Perkayuan Marunda, sehingga untuk membuktikan siapa diantara para pihak yang mempunyai hak atas tanah a quo perlu terlebih dahulu dibuktikan dan putusan pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan pemilik yang berhak atas tanah a quo ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian eksepsi dari Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding III yang menyatakan sengketa yang dipermasalahkan Penggugat/Terbanding merupakan sengketa perdata, telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena mana haruslah

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.66/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, dan selanjutnya menyatakan Pengadilan Tata Usaha negara tidak berwenang untuk mengadili objek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding III terbukti dan dikabulkan maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 20 Desember 2012 Nomor: 93/G/2012/PTUN.JKT, yang dimohonkan banding haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu objek sengketa in litis diterbitkan tahun 1989 lebih kurang 22 (dua puluh dua) tahun yang lalu, ketika penerbitan objek sengketa diterbitkan mendasari kepada Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1960, sehingga dengan demikian tindakan dari peradilan tingkat pertama yang menguji keberadaan objek sengketa mendasari kepada ketentuan perundang-undangan yang lahir kemudian yaitu Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah telah salah dalam menerapkan toetsing terhadap keberadaan penerbitan objek sengketa di peradilan tata usaha negara, sehingga sangat beralasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 20 Desember 2012 Nomor: 93/G/2012/PTUN.JKT, yang dimohonkan banding ; -----

DALAM

POKOK

PERKARA:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena eksepsi dari Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding III telah terbukti dan dikabulkan, maka mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut, dan selanjutnya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini. -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding III; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 93/G/2012/PTUN.JKT, tanggal 20 Desember 2012 yang dimohonkan banding dan dengan ; -----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI: -----

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.66/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi dari Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding III; -----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa objek sengketa a quo; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari: Selasa, tanggal 30 Juli 2013 oleh kami: Dr. SANTER SITORUS, SH., M.Hum. Sebagai Ketua Majelis, Hj. ELLY HADIDJAH, SH., dan H. ISWAN HERWIN, SH. M.H., masing masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota serta dibantu oleh: TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA: KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

1. Hj. ELLY HADIDJAH, S.H. DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum

ttd

2 H. ISWAN HERWIN, SH. M.H.,

PANITERA PENGANTI

ttd

TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan : Rp. 47.500.-
2. Redaksi : Rp. 5.000.-
3. Materai : Rp. 6.000.-

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No.66/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 4. Leges | : Rp. 5.000.- |
| 5. Biaya Proses Banding | : <u>Rp.186.500.-</u> |
| Jumlah | : Rp.250.000.- |

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Catatan :

- * Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- * Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)